



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.03 RW.01 Desa Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**.

Pemohon II, Umur 49 Tahun, NIK xxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 01-07-1971, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di RT.03 RW.01 Desa Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur, **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Mpr, tanggal 4 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini, Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **Calon Istri**
Tempat dan tanggal lahir : OKU Timur, 25-03-2003 (umur 17 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan/Pekerjaan : SLTP/Turut Orang Tua
Tempat Kediaman di : RT.03 RW.01 Desa Kecamatan Belitang III
Kabupaten OKU Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **Calon Suami**
Tempat dan tanggal lahir : OKU Timur, 01-07-1994
Agama : Islam
Pendidikan/Pekerjaan : SD/Petani
Tempat Kediaman di : RT.06 RW.02 Desa Kecamatan Belitang III
Kabupaten OKU Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon I dan II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur, dengan Surat Penolakan Nomor xxxxxxxxxxxx, tertanggal 04-02-2021;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung

Halaman 2 dari 12 Putusan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan II dengan calon suaminya telah berlangsung sejak Mei 2020 dan hubungan mereka telah sedemikian eratny sehingga Pemohon I dan II sangat Khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama Agama Islam;
5. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan II berstatus *Perawan/Gadis*, telah akil baligh serta sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus *Bujang/Jejaka*, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon I dan II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon I dan II, untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan II (**Calon Istri**) dengan calon suaminya (**Calon Suami**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 12 Putusan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki dan kedua calon mempelai baik calon mempelai wanita serta calon mempelai laki-laki agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan, mengingat dampak buruk yang akan timbul dan berbagai masalah yang dihadapi jika menikah diusia muda, mengingat calon mempelai wanita masih berusia dibawah umur, namun tidak berhasil; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, dipersidangan Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak perempuan Pemohon yang bernama Calon Istri, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau nikah dengan Calon Suami namun ditolak oleh KUA Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa alasannya karena saya belum memenuhi syarat untuk menikah, belum cukup umur, sekarang berumur 17 tahun ;
- Bahwa saya dengan calon suami sudah pernah saling kenal (pacaran) selama 2,5 Tahun;
- Bahwa antara Calon Suami dengan saya tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa saya serta calon suami saya tidak dalam pinangan orang lain, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar saya dan diterima oleh keluarga saya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di Rt 03 Rw 01

Halaman 4 dari 12 Putusan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau nikah dengan Calon Istri namun ditolak oleh KUA Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur karena belum memenuhi syarat untuk menikah bagi calon mempelai perempuan (belum cukup umur);
- Bahwa saya sekarang berumur 25 tahun belum pernah menikah;
- Bahwa selama ini saya sudah saling kenal dengan calon isteri saya yang bernama Calon Istri ;
- Bahwa antara Calon Istri dengan saya tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa calon isteri saya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga saya sudah datang melamar calon isteri saya dan diterima oleh keluarga calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Petani Karet dan punya penghasilan sebesar RP 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan untuk kebutuhan keluarga nanti jika menikah.
- Bahwa ayah calon isteri saya bersedia untuk menikahkan saya dengan Calon Istri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Atas Nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon) NIK: xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 April 2012, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi, Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 27 September 2018, atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.2);

Halaman 5 dari 12 Putusan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 1 November 2014, atas nama Calon Istri (anak Pemohon) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III Kabupaten Oku Timur Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 4 Februari 2021, atas nama Calon Istri dan Calon Suami yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Mei 2018 An. Calon Istri yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi;

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03 RW 02, Desa , Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Calon Istri, saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mau menikahkan anak perempuannya bernama Calon Istri namun karena belum cukup umur sehingga oleh KUA Belitang III ditolak dan selanjutnya minta dispensasi ke Pengadilan Agama Martapura;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Calon Istri yang sekarang baru berumur sekitar 17 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara Calon Istri dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga, ataupun sepersusuan;
 - Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga berstatus perjaka;
 - Bahwa antara Calon Istri dengan Calon Suami tidak ada larangan

Halaman 6 dari 12 Putusan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan /pekerjaan yaitu sebagai Petani Karet;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 03 RW 02, Desa , Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Calon Istri, saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak perempuannya bernama Calon Istri namun karena belum cukup umur sehingga oleh KUA Kecamatan Belitang III ditolak dan selanjutnya minta dispensasi ke Pengadilan Agama Martapura;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Calon Istri yang sekarang baru berumur sekitar 17 tahun ;
- Bahwa setahu saksi antara Calon Istri dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga, ataupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga berstatus perjaka;
- Bahwa antara Calon Istri dengan Calon Suami tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan /pekerjaan yaitu sebagai Petani Karet;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Putusan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah karena anak perempuan Pemohon yang bernama Calon Istri, (umur 17 tahun 11 bulan) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami (umur 25 tahun) dimana hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami sudah sangat serius, keduanya bermaksud untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, namun anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, disimpulkan bahwa untuk melakukan pernikahan, anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana batas minimal yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah memenuhi syarat fromil dan meteril alat bukti membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa , Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur, dimana wilayah tersebut merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Belitang III sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Putusan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi kartu keluarga atas nama Pemohon (xxxxxxxxxxxx) selaku kepala keluarga, merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah terbukti sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Seingganya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana maksud Pasal 69 ayat (3) KHI;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran yang telah memenuhi syarat fromil dan meteriil alat bukti membuktikan, membuktikan bahwa anak Pemohon Calon Istri yang mau dinikahkan sekarang (pada saat diajukan dispensasi kawin) baru berumur 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Penolakan dari KUA Belitang III) membuktikan bahwa perkara ini sudah melalui proses mekanisme sesuai yang dikehendaki Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut membutuhkan bahwa benar Pemohon sudah bermaksud mau mendaftarkan menikahkan anak perempuannya yang bernama Calon Istri dengan Calon Suami namun ditolak oleh KUA Kecamatan Belitang III, Kabupaten OKU Timur karena belum mencukupi batas minimal usia perkawinan bagi calon calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon Istri, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Dasar dan menengah 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Halaman 9 dari 12 Putusan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu Saksi I Saksi 1 dan Saksi II Saksi 2 di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar (Calon Istri) adalah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat mengajukan permohonan ini baru berumur 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon (Calon Istri) dengan calon suaminya (Calon Suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar Calon Istri dan diterima oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa anak Pemohon (Calon Istri) yang akan dinikahkan masih berumur 16 tahun 11 bulan sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Belitang III;

Halaman 10 dari 12 Putusan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon (Calon Istri) dengan calon suaminya (Calon Suami) dipandang lebih besar manfaatnya dari pada madharatnya, karena telah terbukti antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan pergi bareng sehingga bila anak Pemohon tidak diijinkan untuk dinikahkan dengan calon suaminya dikawatirkan akan terjadi ha-hal yang melanggar norma agama.;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara dispenasi kawin a quo Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengemukakan dalil dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dispensasi nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Putusan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Calon Istri**) untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama (**Calon Suami**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 609.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh Arif Mahfuz.S.Sy yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Nur Anwar S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti
ttd

Hakim Tunggal,
ttd

Nur Anwar S.H.I.,

Arif Mahfuz. S.Sy

Rincian Biaya

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 500.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp 9.000,- |
| Jumlah | : Rp. 609.000,- |
- (enam ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mpr